



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menegaskan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

2. Penanggungjawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

3. Ketua, bertugas :

- a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
- e. bertanggung jawab atas proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon;
 - d. membuat laporan pengendalian gratifikasi tiap bulan.
6. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan gratifikasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan pengendalian gratifikasi dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul berkenaan dengan penanganan pengaduan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 23 Januari 2026

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah
2	Supami	Anggota	Pengarah
3	Sudarmanto	Anggota	Pengarah
4	Irwan Budi Susanto	Anggota	Pengarah
5	Antok	Anggota	Pengarah
6	Totok Singgih H	Sekretaris	Penanggungjawab
7	R. Andrey Kesuma K	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Sugito	Kasubbag. SDM dan Parmas	Wakil Ketua
9	Harry Prasetiyo	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
10	Yenita Rahmah Br. D	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Infomasi	Anggota

11	Galuh Estiroch	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Wahyuningsih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Didik Heru P	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	M. Makmuri TR	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Joko Triwibowo	Arsiparis Mahir	Anggota
16	Dodi Fadlianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	Sulton Abdudhohir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
18	Vicky Valery	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
19	Putri Dwi Wuryanti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
20	Slamet Febryanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
21	Adhikna Enggarjati Endar W	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	Anggota
23	Suratman	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
24	Widodo	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

25	Sugihartono	Operator Layanan Operasional	Anggota
26	Taufik Rachman	Operator Layanan Operasional	Anggota
27	Ariska Resti Rahayu	Penata Kelola Pemilu	Anggota
28	Krisda Rahmad Wijakangka	Penata Kelola Pemilu	Anggota
29	Agung Prasetyo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
30	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
31	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Anang Banu Purnama	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33	Adi Margani Surya Saputra	Tenaga Administrasi	Anggota
34	Panji Amin Nur Hakim	Jagad Saksana	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 23 Januari 2026

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

